



PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxx tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 03 Juli 1987/  
umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus  
Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di  
Jalan Xxxxx No. 01 RT. 001 RW. 015 Desa Xxxxx  
Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Mempawah,  
**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir Xxxxxx, 19 Juli 1984/  
umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh  
Bangunan, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di  
Dusun Xxxxxx RT. 005 RW. 001 Desa Xxxxxx  
Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Mempawah, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 27 November 2023 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Pontianak, sesuai

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2009, tanggal 08 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun yang beralamat Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Mempawah dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sebagaimana di alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan Xxxxx No. 01 RT. 001 RW. 015 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, NIK xxxxx, lahir di Xxxxxx pada tanggal 13 November 2009, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (kelas 7), dan sekarang dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat ketahuan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama XXXX, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat chatan Tergugat dengan perempuan tersebut, yang dimana di dalam chatannya Tergugat dan perempuan tersebut saling memanggil dengan menggunakan panggilan sayang serta Tergugat sering membelikan perempuan tersebut kuota dan pulsa;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat tetap bersabar dan memaafkan perbuatan Tergugat namun pada tanggal 10 Oktober 2022 Tergugat kembali ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain dan di dalam chatannya Tergugat dan perempuan tersebut saling memanggil dengan panggilan umi dan abi;
6. Bahwa dengan masalah tersebut di atas Penggugat sudah seringmenasehati Tergugat supaya tidak berbuat seperti itu lagi, namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Dusun Xxxxxx RT. 005 RW. 001 Desa Xxxxxx Kecamatan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx Kabupaten Mempawah sejak tanggal 14 Maret 2023, sampai sekarang;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2023, Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat dihadap keluarga Tergugat dan Penggugat;
9. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih ada memberikan nafkah kepada anak;
10. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulaiman, S.H.I., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Desember 2023, bahwa mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakan hasil kesepakatan kedua belah pihak sebagai berikut;

- (1) Apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK, lahir di Xxxxxx pada tanggal 13 Nopember 2009 (14 tahun) tidak akan di sengketakan terkait hak asuhnya karena anak tersebut sudah dapat memilih dengan siapa ia ingin tinggal, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, dengan tetap mempertimbangkan kebaikan bagi anak tersebut;

(2) Apabila terjadi perceraian, maka Pihak Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut (ANAK) sejumlah Rp 500.000; (lima ratus ribu rupiah );setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

(3) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Pihak Penggugat;

(4) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan gugatan Penggugat berkekuatan hukum tetap;

(5) Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) dan (3) RBg.;

(6) Untuk tertibnya administrasi perkara ini, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

(7) Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun;

(8) Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita 1,2 dan 3;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun-rukun saja adapun perihal dalil gugatan Penggugat posita 4 benar sejak bulan Februari 2021 antara Tergugat dan Penggugat mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain yang bernama XXXX. Hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut hanya sebatas komunikasi via chatingan di aplikasi dan tidak pernah bertemu. Tergugat tidak pernah sampai membelikan perempuan tersebut kuota dan pulsa;
- Bahwa gugatan posita 5, Tergugat akui bahwa Tergugat mengulangi perbuatan yaitu melakukan komunikasi dengan perempuan lain di aplikasi yoyo. Adapun perbuatan tersebut Tergugat lakukan hanya sekedar iseng sebab tidak pernah sampai melakukan pertemuan. Saat itu Penggugat juga sempat menuliskan kata-kata makian kepada perempuan-perempuan di aplikasi tersebut sehingga memicu pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa benar, Tergugat masih menggunakan aplikasi tersebut di handphone Tergugat. Sebenarnya perbuatan ini Tergugat lakukan hanya untuk iseng saja dan untuk membuang rasa jenuh. Tergugat pun pernah berjanji pada Penggugat akan menghapus aplikasi tersebut;
- Bahwa benar sejak tanggal 14 Maret 2023 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat yang hanya berjarak 300 meter dari rumah bersama;
- Bahwa perihal posita 8 Tidak benar bahwa Tergugat mengucapkan kata-kata cerai, melainkan saat itu terjadi pertemuan keluarga dan abang Penggugat menanyakan tentang kelanjutan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Akhirnya karena tercampur perasaan emosi, Tergugat hanya mengucapkan kalimat "ya terserah saja bagaimana kelanjutannya";
- Bahwa posita 9 tidak benar. Awal setelah turun dari rumah Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak sebanar

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu karena saat itu Tergugat juga masih bekerja. Dan setelah tidak lagi bekerja memang tidak sepenuhnya Tergugat berikan;

- Bahwa Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat. Sebab sebelum ini Tergugat sudah pernah meminta maaf pada Penggugat dan orang tua Penggugat dan hubungan kami juga sempat baik-baik saja dan masih dapat diperbaiki. Namun setelah Penggugat mendapat telepon dari adik kandungnya sehingga Penggugat berubah pikiran dan ingin melanjutkan perceraian ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/II/2009 Tanggal 08 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Xxxx, RT 05 RW 02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Landak, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Xxxx Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Mempawah, dan selama menikah telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak orang anak;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw





- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi hal mana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal mana Tergugat suka sering melakukan chat dengan perempuan lain melalui aplikasi dan Tergugat sering pergi dari rumah ini saksi ketahui sendiri karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penuturan Penggugat sendiri;

- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Maret 2023 Tergugat yang pergi dari rumah dan tinggal bersama rumah kakaknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan dan saksi sudah memberi nasehat dan masukan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, RT 04 RW 01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Mempawah, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah saudara ipar Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di Jalan XXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Mempawah, dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran hal mana Tergugat yang suka berkomunikasi dengan perempuan lain hal ini saksi

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui sendiri karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat dan juga penuturan Penggugat sendiri;

- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi pada bulan Maret 2023 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak Maret 2023 yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti baik berupa tertulis maupun saksi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan keberatan bercerai dengan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sulaiman, S.H.I., CPM. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat ketahuan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama XXXX, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat chatan Tergugat dengan perempuan tersebut, yang dimana di dalam chatannya Tergugat dan perempuan tersebut saling memanggil dengan menggunakan panggilan sayang serta Tergugat sering membelikan perempuan tersebut kuota dan pulsa; sejak kejadian tersebut, Penggugat tetap bersabar dan memaafkan perbuatan Tergugat namun pada tanggal 10 Oktober 2022 Tergugat kembali ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain dan di dalam chatannya Tergugat dan perempuan tersebut saling memanggil dengan panggilan umi dan abi; dengan masalah tersebut di atas Penggugat sudah seringmenasehati Tergugat supaya tidak berbuat seperti itu lagi, namun Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat; akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Dusun Xxxxxx RT. 005 RW. 001 Desa Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Mempawah sejak tanggal 14 Maret 2023, sampai sekarang;pada bulan Oktober 2023, Tergugat mengucapkan cerai kepada Penggugat dihadap keluarga Tergugat dan Penggugat;sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih ada memberikan nafkah kepada anak;upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;Penggugat

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal peristiwa perkawinan, tempat tinggal setelah menikah dan selama menikah telah dikaruniai satu orang anak, terjadi pertengkaran sejak tahun 2021 dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang dan telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya pertengkaran masalah periaku Tergugat yang suka chat dengan perempuan lain dan keduanya telah pisah rumah dan telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan baik tertulis maupun saksi-saksi dengan demikian bantahan Tergugat tidak terbukti;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw



1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2021 disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun 2023;
2. Bahwa upaya rukun antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
4. Bahwa saksi sudah berupaya memberi saran/nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ظُلُمَاتِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, tidak saling memperhatikan terlebih antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran demikian juga keretakan dalam komunikasi sehingganya tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya komunikasi dan saling pengertian, memahami satu sama lain dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika salah satu pihak sudah tidak saling percaya satu sama lain dan saling memendam dendam maka keharmonisan rumah tangga sebagaimana yang diinginkan tidak akan tercapai;

Bahwa, dari jawab menjawab dan bukti saksi disimpulkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rentang waktu dua tahun terakhir ini. Upaya rukun telah diusahakan sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Kondisi semacam ini menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia, karena keduanya tidak mampu membangun komunikasi yang baik. Hal tersebut membuat hal-hal yang sepele menjadi persoalan besar dan berkepanjangan. Rumah tangga yang seharusnya sudah mulai mapan karena telah melewati masa yang panjang, faktanya tidak membuat rumah tangga nyaman bahagia;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi Penggugat karena sebagai seorang wanita Penggugat dan merasa sangat berat mempertahankan rumah tangga yang tidak ada kepastian;

Bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw



**رأى المفلسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

**التفريق للشقاق أو للضرورة منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء**

Artinya: *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن**

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا**

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan tentang hasil mediasi**

Menimbang, bahwa hasil mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian adalah perihal nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang nafkah anak bernama ANAK, lahir di Xxxxxx pada tanggal 13 November 2009 dan kesepakatan tentang kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK untuk setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30, dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut; a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini dan mengikat para pihak, untuk itu kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati hasil kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut;
  - 3.1. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap pengantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 ( tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan 309/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	0,00
Jumlah	:	Rp.	745.000,00